



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN AKIBAT MEROKOK PADA ANAK USIA SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menyatakan penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial;
- b. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat proses belajar mengajar yang merupakan salah satu tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga perlu dilakukan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pencegahan Akibat Merokok Pada Anak Usia Sekolah di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013).
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCEGAHAN AKIBAT MEROKOK PADA ANAK USIA SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
6. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
7. Pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan anak usia sekolah terbebas dari akibat rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif serta membina anak sekolah sehingga mampu menerapkan kepada masyarakat akibat dan dampak dari rokok;
8. Klien adalah siswa usia sekolah;
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Berhenti Merokok yang selanjutnya disingkat UBM adalah program yang bertujuan untuk membantu orang yang merokok untuk berhenti dengan memberikan konseling secara berkala.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi :

- a. Pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Koordinasi dan kerjasama;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Sanksi;
- f. Pendanaan.

BAB II
EDUKASI PENCEGAHAN AKIBAT MEROKOK PADA ANAK USIA SEKOLAH

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Edukasi

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan edukasi pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah Kota Makassar terdiri atas :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pengukuran kadar karbon monoksida di paru-paru dengan menggunakan alat *CO Analyzer*;
 - c. Konseling .
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan peningkatan pengetahuan siswa usia sekolah tentang rokok dan dampaknya bagi kesehatan.
- (3) Pengukuran kadar karbon monoksida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengukuran kadar karbon monoksida di paru-paru siswa dengan menggunakan alat *CO analyzer*, hasil pengukuran ini dapat menunjukkan siswa yang merokok aktif dan perokok pasif;
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses tanya jawab atau wawancara yang dilakukan oleh konselor dengan klien yang dalam hal ini adalah siswa yang termasuk perokok aktif dan perokok pasif yang dilakukan oleh petugas puskesmas yang kompeten dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi klien sehingga menambah pengetahuan klien tentang rokok sehingga akan terjadi perubahan perilaku dari klien.

Pasal 4

- (1) Kriteria edukasi pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah terdiri atas :
 - a. Kriteria Umum;
 - b. Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria edukasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua siswa usia sekolah.
- (3) Kriteria pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah siswa perokok aktif dan perokok pasif

Bagian Kedua
Pengelola Pelayanan Edukasi

Pasal 5

- a. Pengelola pelayanan edukasi pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah di Kota Makassar;
- b. Pelaksana pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah Puskesmas Kota Makassar yang terdiri dari pengelola program UBM;
- c. Koordinator kasus adalah pengelola UBM yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Makassar yang berperan dalam koordinasi dan pengelolaan data dari pengelola pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah dari setiap Puskesmas di Kota Makassar.

Bagian ketiga
Prosedur Pelayanan Edukasi

Pasal 6

Prosedur pelayanan edukasi pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah sebagai berikut :

- a. klien menerima sosialisasi tentang bahaya dampak rokok di sekolah masing-masing yang dilaksanakan oleh petugas UBM Puskesmas Kota Makassar;
- b. klien diukur kadar karbon monoksida dengan alat *CO analyzer* oleh petugas UBM Puskesmas Kota Makassar;
- c. klien kategori perokok aktif dan pasif dikonseling oleh petugas konselor Puskesmas;
- d. 2 – 3 (dua sampai tiga) bulan kemudian, siswa kembali diukur kadar monoksidanya, apabila tidak terjadi penurunan angka kadar monoksida, siswa kembali dikonseling. Proses ini kembali diulang, sampai terjadi penurunan kadar monoksida dari siswa tersebut.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Hak Petugas Kesehatan dalam melakukan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah :
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien.
- (2) Kewajiban Petugas Kesehatan dalam melakukan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah :
 - a. memberikan pelayanan dan konsultasi sesuai standar profesi prosedur operasional;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Klien.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 8

- (1) Hak Klien dalam menerima pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah :
 - a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang bahaya dan dampak rokok;
 - b. mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan;
 - c. mendapatkan konsultasi yang sesuai.
- (2) Kewajiban Klien dalam menerima pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah adalah :
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur;
 - b. mengikuti setiap sesi konseling yang diberikan oleh konselor puskesmas.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah, pengelola pelayanan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerjasama teknis maupun program pelayanan pencegahan yang dituangkan melalui perjanjian kerjasama.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah melalui SKPD yang membidangi program pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah;
 - b. meningkatkan peran dukungan guru, keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah melalui SKPD yang membidangi program pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat dan *stake holder* terkait.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Petugas kesehatan dan Klien yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi kepada Petugas Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penjatuhan sanksi kepada Klien dilaksanakan oleh Kepala Sekolah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menyediakan dana program pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pendanaan pencegahan akibat merokok pada anak usia sekolah akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Juli 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 39